

Pengembangan Program Diklat Kepustakawanan dalam Mendukung Pustakawan Bergerak

Dwi Budyarti Kurnia Sari
Pustakawan Pertama

Pendahuluan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) merupakan unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang kepustakawanan. Tugas pokok dan fungsi tersebut mencakup peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan baik internal maupun eksternal perpusnas. Peningkatan kompetensi bagi tenaga perpustakaan dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 33 yaitu (1)

Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan; (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal; (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada pasal 203 merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi Jabatan dan rencana pengembangan karier. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling

sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Peningkatan kompetensi tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan. Hal itu, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Peningkatan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan formal maupun pelatihan. Adapun pelatihan dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dilakukan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas, paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sementara peningkatan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui *e-learning*, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta.

ASN harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial maupun kompetensi sosiokultural sesuai dengan pernyataan undang-Undang ASN pada pasal 69 ayat 3 Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan .

Kompetensi tenaga perpustakaan telah diatur Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83

tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bahwa kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Dengan adanya kompetensi tersebut diharapkan dapat membantu kelancaran penyelenggaraan perpustakaan.

Selain peningkatan kompetensi teknis bidang perpustakaan, perpustakaan juga dipandang perlu meningkatkan kompetensi teknis lainnya yang sangat dibutuhkan dengan adanya perubahan pola teknologi informasi. Teknologi informasi di perpustakaan dapat membantu para pemustaka dalam mencari informasi baik yang terdapat di perpustakaan maupun di dunia maya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kebutuhan kompetensi teknis yang dapat mendukung pengelolaan perpustakaan khususnya dalam era digital dan perpustakaan berbasis inklusi social?

Ruang lingkup

Kajian ini merupakan kajian deskriptif kualitatif terkait dengan kompetensi tenaga perpustakaan yang telah dibuat oleh pusat pendidikan dan pelatihan Perpustakaan Nasional RI

Landasan teori

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI sesuai Peraturan kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional RI pada pasal 96 menyatakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan kurikulum, program, penyelenggaraan dan pengelolaan sarana, serta evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kurikulum program pendidikan pelatihan perpustakaan;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- d. evaluasi program pendidikan dan pelatihan perpustakaan;

Sistem pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) merupakan suatu proses pembelajaran dalam organisasi yang mengarah pada perubahan sikap dan perilaku pegawai agar memenuhi harapan kualifikasi kerja dan tuntutan perkembangan organisasi baik internal maupun eksternal. Diklat lebih difokuskan pada keterampilan yang mengarahkan peserta untuk meningkatkan kompetensinya.


Sistem diklat yang dikembangkan hendaknya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat mengembangkan sumber daya manusia. Setiap orang menginginkan dirinya untuk terus berkembang. Dengan demikian, diklat yang diberikan haruslah mengacu pada kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan potensi manusia yang bersangkutan. Pengembangan sistem diklat juga harus berbasis pada kompetensi kerja. Hal ini diperlukan karena tujuan utama diklat adalah untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Didtem diklat yang dikembangkan harus dapat secara nyata memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap peningkatan kompetensi peserta diklat.

Jika kompetensi, kebutuhan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia telah terpenuhi, maka pengembangan sistem diklat juga harus memenuhi prinsip pengembangan profesionalisme sepanjang hayat. Setiap manusia dituntut untuk senantiasa mengembangkan potensinya dan mengupgrade pengetahuannya sehingga dapat menjaga stabilitas profesionalitas dalam bekerja. Oleh karena itu, sistem diklat yang dikembangkan haruslah dapat menciptakan pola pikir tenaga kerja untuk senantiasa mengembangkan tingkat profesionalitasnya. Pengembangan sistem diklat juga harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Oleh karena itu sistem diklat tidak boleh mengandung diskriminasi. Setiap peserta diklat hendaknya diberikan kesempatan yang seimbang untuk dapat berpartisipasi dalam diklat sesuai dengan tugas pokok masing-

masing. Dengan demikian, sistem diklat harus disusun dengan mengutamakan konsep berkeadilan.

Sebaik apapun sistem diklat yang dikembangkan, sistem tersebut tidak akan memberikan dampak baik tanpa adanya komitmen dari berbagai pihak yang bersangkutan untuk melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, pengembangan sistem diklat juga harus memenuhi prinsip tanggung jawab. Penyelenggara diklat, peserta diklat, dan masyarakat yang bersangkutan hendaknya memberikan kontribusi disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar untuk menjaga efektivitas dan efisiensi diklat. Dengan memahami tujuan serta prinsip pengembangan program diklat ini, diharapkan setiap penyelenggara diklat, peserta diklat, dan masyarakat luas dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol serta mengevaluasi penyelenggaraan diklat.



Program Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan tidak lepas dari program yang penyelenggaraannya diklat tersebut. Kompetensi apakah yang akan dijadikan sebagai tujuan diklat. Setiap diklat mempunyai bidang program pelatihan sebagai unit yang menyusun kebijakan pengembangan program pelatihan. Menurut Lembaga Administrasi Negara, tugas-tugas dari tim pengembang sistem diklat antara lain:

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan;
- b) penyusunan rencana kerja program, kegiatan, dan anggaran di bidang pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan;
- c) pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
- d) pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat;
- e) pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan;
- f) pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- g) pelaksanaan Akreditasi lembaga Diklat dan pengelolaan Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA);
- h) pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang pengembangan program dan pembinaan pendidikan dan pelatihan;
- i) pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan pusat;
- j) pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan pusat; dan

- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Diklat Kepustakawanan

Diklat Kepustakawanan merupakan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis kepustakawanan untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya. Diklat Teknis Kepustakawanan berfungsi mengembangkan potensi pegawai melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menjalankan tugas teknis kepustakawanan secara profesional Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya serta Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam Sektor Jasa, Konsultasi dan Perdagangan Bidang Perpustakaan.

Setelah mengikuti pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, seorang pustakawan memiliki kompetensi sesuai dengan jenis diklat yang diikutinya dan dapat digunakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola perpustakaan. Pustakawan seharusnya mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan karena ilmu kepustakawanan yang dimiliki berkembang terus. Apalagi jika terkait dengan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat.

Diklat Kepustakawanan dilaksanakan oleh penyelenggara diklat baik di pusat maupun di daerah. Pelaksana diklat perpustakaan di pusat adalah Perpustakaan Nasional RI yang ditugaskan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan sedangkan pelaksana tugas penyelenggara diklat di daerah pada Badan Diklat Provinsi yang dapat bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

Tentang Perpustakaan Pasal 33 ayat 3 bahwa pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Penyelenggaraan diklat dapat dilakukan dengan bekerja sama Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan umum Provinsi, Perpustakaan Umum Kabupaten/kota dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Diklat kepastakawanan terdiri atas diklat teknis dan diklat fungsional. Diklat teknis kepastakawanan merupakan diklat untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis kepastakawanan untuk dapat melaksanakan tugas jabatannya. Sedangkan diklat fungsional merupakan diklat untuk mendukung pencapaian kompetensi jabatan fungsional pustakawan.

Pustakawan Bergerak

Perpustakaan bertransformasi dari sebuah bangunan yang berisi koleksi perpustakaan, sebagai pusat informasi menjadi sebagai pusat berkegiatan masyarakat. Transformasi tersebut akan berdampak pada peran perpustakaan dalam pembangunan karena di dalamnya tersedia begitu banyak informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dengan mendayagunakan perpustakaan maka pemustaka dapat menghasilkan produk atau inovasi yang dapat membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dengan kekayaan sumber ilmu pengetahuan yang dimilikinya, perpustakaan merupakan salah satu factor pendukung utama bagi pemerintah dalam mendukung kinerja pembangunan.

Transformasi tersebut bukanlah hal yang mudah. Pustakawan merupakan ujung tombak keberhasilan penyebarluasan informasi di perpustakaan. Dalam mengemban tugas tersebut, pustakawan dituntut untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional agar mutu pelayanan

perpustakaan menjadi lebih baik dan pengguna yang dilayani merasa puas. Pustakawan juga diharapkan memiliki kompetensi yang dapat mendukung kepuasan pemustaka dalam mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Perkembangan dan peradaban jaman yang secara cepat menuntut seorang pustakawan juga harus bergerak beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pustakawan bergerak dimaknai sebagai kedinamisan, tidak diam, dan giat dalam bidang perpustakaan dan kepastakawanan. Pola pikir pustakawan harus membangun inovasi dalam mengembangkan kompetensinya dengan melakukan berbagai terobosan agar pelayanan perpustakaan dapat terus berlangsung dan berkembang.

Jenis diklat kepastakawanan saat ini

Diklat Teknis Kepustakawanan adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang dibutuhkan oleh pustakawan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan. Diklat teknis kepastakawanan dilaksanakan oleh perpustakaan nasional, perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota bekerja sama dengan organisasi profesi atau lembaga diklat. Diklat teknis kepastakawanan lebih mengarah pada hal-hal teknis pengelolaan perpustakaan dan kepastakawanan. Selain itu, diklat fungsional adalah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kompetensi sebagai pejabat fungsional pustakawan. Adapun jenis diklat yang telah dibuat program diklat kepastakawanan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional sebagai berikut.

NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		JP	MP	
Diklat Fungsioal				
1	Kurikulum dan GBPP Diklat Calon Pustakawan TK. Terampil (CPTT)	481	19	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 52 Tahun 2003
	Bahan Ajar Diklat Calon Pustakawan TK. Terampil (CPTT)			Cetak 1 - 2004; Cetak 2 - 2013
2	Kurikulum dan GBPP Diklat Pustakawan TK. Ahli (Alih Jalur)	186	14	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 53 Tahun 2003
	Bahan Ajar Diklat Pustakawan TK. Ahli (Alih Jalur)			Bahan Ajar Dicitak Tahun 2006
3	Kurikulum dan GBPP Diklat Calon Pustakawan TK. Ahli (CPTA)	628	21	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 54 Tahun 2003
	Bahan Ajar Diklat Calon Pustakawan TK. Ahli (CPTA)			Cetak - 2004; Cetak Revisi - 2012
Diklat Teknis				
1	Kurikulum dan GBPP Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan	142	12	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 57 Tahun 2003
	Bahan Ajar Diklat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan			Bahan Ajar Dicitak Tahun 2006
2	Kurikulum dan GBPP Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan	150	13	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 39 Tahun 2004
	Bahan Ajar Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan			Cetak 1 - 2004; Cetak 2 - 2012
3	Kurikulum dan GBPP Diklat Manajemen Perpustakaan	70	12	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 29 Tahun 2005
	Bahan Ajar Diklat Manajemen Perpustakaan			Bahan Ajar Dicitak Tahun 2009
4	Kurikulum dan GBPP Diklat Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Digital	72	12	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 29a Tahun 2005
	Bahan Ajar Diklat Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka Digital			Bahan Ajar Dicitak Tahun 2008
5	Kurikulum dan GBPP Diklat Pengolahan Bahan Pustaka	179	8	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 39 Tahun 2006
	Bahan Ajar Diklat Pengolahan Bahan Pustaka			Bahan Ajar Dicitak Tahun 2009
6	Kurikulum dan GBPP Diklat Penyusunan Bibliografi	118	9	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 40

				Tahun 2006
	Bahan Ajar Diklat Penyusunan Bibliografi			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2009
7	Kurikulum dan GBPP Diklat Penyuluh Minat dan Gemar Membaca	91	12	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 74 Tahun 2007
	Bahan Ajar Diklat Penyuluh Minat dan Gemar Membaca			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2010
8	Kurikulum dan GBPP Diklat Layanan Perpustakaan	50	10	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 75 Tahun 2007
	Bahan Ajar Diklat Layanan Perpustakaan			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2009
9	Kurikulum dan GBPP Diklat Penulisan Karya Ilmiah	121	13	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 76 Tahun 2007
	Bahan Ajar Diklat Penulisan Karya Ilmiah			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2009
10	Kurikulum dan GBPP Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan	32	9	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 77 Tahun 2007
	Bahan Ajar Diklat Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan			Cetak 1 - 2010; Cetak 2 - 2012
11	Kurikulum dan GBPP Diklat Manajemen Pengelola Perpustakaan	120	15	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 33b Tahun 2009
	Bahan Ajar Diklat Manajemen Pengelola Perpustakaan			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2011
12	Kurikulum dan GBPP Diklat Pelestarian Bahan Perpustakaan	74	10	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 3 Tahun 2010
	Bahan Ajar Diklat Pelestarian Bahan Perpustakaan			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2009
13	Kurikulum dan GBPP Diklat Pengelolaan Informasi	64	10	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 4 Tahun 2010
	Bahan Ajar Diklat Pengelolaan Informasi			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2009
14	Kurikulum dan GBPP Diklat Tenaga Ahli Perpustakaan	120	15	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 4 Tahun 2011
	Bahan Ajar Diklat Tenaga Ahli Perpustakaan			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2011
15	Kurikulum dan GBPP Diklat Pengelola Perpustakaan Sekolah	110	17	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 7 Tahun 2012
	Bahan Ajar Diklat Pengelola Perpustakaan Sekolah			Bahan Ajar Dicetak Tahun 2012

16	Kurikulum dan GBPP Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah	120	17	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 3 Tahun 2013
	Bahan Ajar Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah			Bahan Ajar Dicitak Tahun 2013
17	Kurikulum dan GBPP Diklat TOT Perpustakaan	150	12	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 55 Tahun 2003
	Bahan Ajar Diklat TOT Perpustakaan			Bahan Ajar Tidak Dicitak
18	Kurikulum dan GBPP Diklat Otomasi Perpustakaan	120	10	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 56 Tahun 2003
	Bahan Ajar Diklat Otomasi Perpustakaan			Bahan Ajar Tidak Dicitak
1	Kurikulum dan GBPP Bimtek Layanan Perpustakaan	30	4	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 8 Tahun 2012
	Bahan Ajar Bimtek Layanan Perpustakaan			Bahan Ajar Tercetak Tahun 2012
2	Kurikulum dan GBPP Bimtek Pengembangan Koleksi Bahan Perp. Digital	30	4	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 9 Tahun 2012
	Bahan Ajar Bimtek Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan Digital			Bahan Ajar Tercetak Tahun 2012
3	Kurikulum dan GBPP Bimtek Pengolahan Bahan Perpustakaan	30	4	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 10 Tahun 2012
	Bahan Ajar Bimtek Pengolahan Bahan Perpustakaan			Bahan Ajar Tercetak Tahun 2012
4	Kurikulum dan GBPP Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan Desa	30	6	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 11 Tahun 2012
	Bahan Ajar Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Kelurahan Desa			Bahan Ajar Tercetak Tahun 2013
5	Kurikulum dan GBPP Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah	30	6	Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 4 Tahun 2013
	Bahan Ajar Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Sekolah			Bahan Ajar Tercetak Tahun 2013

Inovasi Program Diklat Kepustakawanan

Inovasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan kepustakawanan saat ini menuntut kesiapan lembaga atau organisasi penyelenggara diklat, perubahan tersebut

cukup banyak yang perlu dilakukan. Mulai dari sarana dan prasarana, kesiapan Widyaiswara, penganggaran, penyelenggara diklat, pimpinan instansi pengirim diklat sebagai mentor, dan hal-hal terkait dengan perencanaan program kegiatan

Diklat. Perubahan yang mendasar dalam sistem Diklat kepastakawanan adalah kebijakan yang tepat dan perlu dilakukan secara bertahap, sehingga kompetensi pustakawan sebagai calon peserta diklat lebih siap dalam merencanakan perubahan yang secara langsung dapat dilaksanakan di instansinya.

Peningkatan kompetensi dibuat berdasarkan program diklat yang ditetapkan. Adapun inovasi program diklat kepastakawanan sebagai berikut.

a. Program diklat kepastakawanan yang sistematis dan kompeten dengan usulan program antara lain

1. Pelatihan terkait dengan teknologi informasi perpustakaan
2. pelatihan pengelola perpustakaan berbasis inklusi social
3. pelatihan pengelolaan deposit
4. Pelatihan advokasi perpustakaan
5. pelatihan penulisan hasil pengkajian perpustakaan dalam bentuk makalah dan jurnal
6. pelatihan literasi digital
7. pelatihan literasi informasi
8. pelatihan penelusuran informasi
- 9 pelatihan penyusunan bookreview

b. penggunaan system belajar berbasis teknologi informasi, e-learning,

c. sarana prasarana yang sesuai standar pelatihan.

d. tenaga pengajar yang kompeten dan profesional

Tujuan inovasi Diklat kepastakawanan tersebut untuk mewujudkan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan. Sistem kediklatan kepastakawanan merupakan sistem tersendiri dalam pelaksanaannya dan

berbeda dengan sistem pendidikan formal seperti di Perguruan Tinggi maupun Pendidikan Dasar dan Menengah, oleh karena itu perangkat-perangkat pendukung penyelenggaraan Diklat, SDM penyelenggara Diklat, Widyaiswara, kurikulum, dan sistem akreditasi penyelenggaraan memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan.

inovasi sistem Diklat kepastakawanan memerlukan penyesuaian perencanaan dan komponen lain yang terkait. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan sistem kediklatan pustakawan akan sangat tergantung kepada kesiapan komponen-komponen yang terlibat di dalam penyelenggaraan diklat, baik penyelenggara diklat, instansi pengirim diklat, maupun widyaiswara.

Kesimpulan

Inovasi dalam pengembangan program diklat kepastakawanan saat ini sangat dibutuhkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI. Hal tersebut mencakup pengembangan kompetensi kepastakawanan. Sejalan dengan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Peningkatan kompetensi tersebut merupakan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan perpustakaan. Hal itu, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Inovasi dalam sistem pendidikan dan pelatihan kepastakawanan saat ini menuntut kesiapan lembaga atau organisasi penyelenggara diklat, perubahan tersebut cukup banyak yang perlu dilakukan. Mulai dari sarana dan prasarana, kesiapan Widyaiswara, penganggaran, penyelenggara diklat, pimpinan instansi pengirim diklat sebagai mentor, dan hal-hal terkait dengan perencanaan program kegiatan Diklat kepastakawanan.

Daftar Pustaka

- Purjono. 2014. Mengembangkan pelatihan berbasis Kompetensi untuk pegawai diakses pada <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20254-mengembangkan-pelatihan-berbasis-kompetensi-untuk-pegawai>
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Perpustakaan Nasional RI
- Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Masyarakat, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- Irhamni. 2018. Transpormasi Perpustakaan dari Pusat Informasi ke Pusat Aktivitas (*makerspace*) *Media Pustakawan*. Volume 25 Nomor 2 Tahun 2018
- Sahrul Mauludi. 2018. *Socrates café*. Jakarta: Gramedia
- Perpustakaan Nasional RI.2014. *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bidang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI